

URGENSI MAQASHID SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI

Satria Darma
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Email: satriadarmamuhammad@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa urgensi maqashid syariah dalam pengembangan ekonomi. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi eksplorasi, bersifat deskriptif analisis dalam menganalisa data sekunder yang berkaitan masalah-masalah tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa maqashid terhadap Teori Perilaku Ekonomi, dapat dilihat pada: Problem Ekonomi, Wants versus Needs, dan Mashlahah versus Utility.

Kata Kunci: Naqashid, Syariah, Ekonomi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the urgency of Islamic maqashid in economic development. This research uses exploratory study method, descriptive analysis in analyzing secondary data related to these problems. The results show that maqashid on the Theory of Economic Behavior can be seen in: Economic Problems, Wants versus Needs, and Mashlahah versus Utility.

Keywords: Maqashid, Sharia, Economy.

A. PENDAHULUAN

Maqashid Syariah merupakan tema terpenting dalam kajian ushul fiqh. Fathi al-Daraini dalam buku *Al-Fiqh al-Islam al-muqarin ma'a al-mazahib* mengatakan bahwa pengetahuan tentang *Maqashid Syariah* merupakan pengetahuan yang utama dan memiliki proyeksi masa depan dalam rangka pengembangan teori ushul fiqh.

Maqashid merupakan bentuk jamak dari *maqshad*, artinya jalan yang lurus atau juga keadilan ('Asyur, 2001a). Adapun *Syariah*, secara bahasa diartikan sebagai jalan atau sumber air

Sedangkan *Syariah*, merupakan bentuk subyek dari akar kata "*syara'a*" yang artinya adalah 'jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan' ('Izzuddin, 1996). Menurut terminology, *Syariah* adalah jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut Manna al-Qathan yang dimaksud dengan *Syariah* adalah segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hambanya baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.

Sedangkan *Maqashid Syariah* sebagai sebuah ilmu mempunyai definisi yang bermacam-macam. Bahkan Imam al-Syathibi yang dianggap sebagai bapak *Maqashid*, tidak memberikan batasan definisi yang jelas. Namun dari beberapa pokok pikirannya, pengertian *Maqashid Syariah* dapat disimpulkan sebagai ilmu yang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi manusia berdasarkan pada aturan-aturan tertentu sehingga dengannya seseorang akan menjadi hamba Allah baik secara sadar (*ikhtiyâran*) maupun terpaksa (*idhtirâran*) ('Izzuddîn, 1996).

Maqashid Syariah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi juga lebih dari itu, *Maqashid Syariah* dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi Islam yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi *Syariah* kontemporer.

Dari paparan di atas, maka dalam artikel ini akan diuraikan kajian tentang urgensi *maqashid syariah* dalam pengembangan ekonomi syariah.

B. LANDASAN TEORITIS

Maqashid berasal dari bahasa arab مقاصد (*Maqashid*) yang merupakan bentuk jamak dari kata مقصد (*maqshad*), yang

bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir (Fauzia & Riyadi, 2015) *Maqashid* hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud dibalik hukum itu ('Asyur, 2001a).

Bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, *Maqashid* adalah pernyataan alternatif untuk مصالح (*mashalih*) atau kemaslahatan-kemaslahatan. Misalnya, 'Abdul Malik al-Juwaini (w.478 H/1185 M), salah seorang kontributor paling awal terhadap teori *Maqashid* menggunakan istilah *al-Maqhasid* dan *al-Mashalih al-'Ammah* (kemaslahatan-kemaslahatan umum) secara bergantian (Auda, n.d.).

Ibnu 'Asyur sendiri hanya mendefinisikan *Maqashid al-tasyri' al-'âmmah*, yaitu makna dan hikmah yang dimiliki *syâri'* (pembuat syariat), diketahui melalui pengamatan terhadap seluruh atau sebagian besar keadaan pensyariaan dimana pengamatan tersebut tidak hanya terbatas pada satu jenis hukum syariat saja. Beliau juga menambahkan karena definisi ini relatif umum, maka ia mencakup juga sifat dan tujuan umum syariat, pengertian-pengertian yang tidak bisa dilepaskan dari proses pensyariaan, serta makna akan hikmah-hikmah yang tidak tampak pada satu jenis hukum, akan tetapi tampak jelas pada jenis hukum lainnya ('Asyur, 2001b). Yang perlu dicatat, bahwa definisi ini dimaksudkan hanya pada satu jenis

Maqashid saja, yaitu *al-Maqashid al-'ammah* sehingga tidak mencakup pengertian *Maqashid* secara umum ('Izzuddîn, 1996).

Jadi, dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Maqashid Syariah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia (Umar, 2007) tujuan-tujuan ajaran Islam, atau dapat juga dipahami sebagai 'tujuan-tujuan pembuat syari'at (Allah) dalam menggariskan ajaran syari'at Islam.'

Sayf al-Din Abu al-Hasan Ali bin Abi bin Muhammad al-Amidi mengatakan *Maqashid Syariah* adalah tujuan *Syariah* yang mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemafsadatan atau kombinasi keduanya. Yusuf al-Qaradhawi mengatakan *Maqashid Syariah* adalah tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh nash dari segala perintah, larangan, kebolehan dan yang ingin direalisasikan oleh hukum-hukum *juz'iyah* dalam kehidupan orang-orang mukallaf, baik secara personal, keluarga, kelompok dan umat secara keseluruhan. Sedangkan menurut Al-'iz bin 'Abd al-Salam, *Maqashid Syariah* adalah mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat. Thahir Ibn 'Asyur berpendapat bahwa *Maqashid Syariah* adalah disiplin keilmuan yang mandiri. Semua hukum *Syariah* tentu mengandung maksud dari syari', yaitu hikmah, kemaslahatan dan

manfaat dan bahwa tujuan umum *Syariah* adalah menjaga keteraturan umat dan kelanggengan kemaslahatan hidup mereka.

Terlepas dari perbedaan kata yang digunakan dalam mendefinisikan *Maqashid Syariah*, para ulama ushul sepakat bahwa *Maqashid Syariah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'ah. *Maqashid Syariah* ini bias jadi berupa *Maqashid Syariah al-'ammah* yakni yang meliputi semua aspek *Syariah*, atau *Maqashid Syariah al-khashshah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syari'ah yang ada, seperti *Maqashid Syariah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain, atau juga berupa *Maqashid Syariahal-juz'iyah* yang meliputi setiap hukum syara' seperti kewajiban sholat, diharamkan zina dan lain sebagainya. Sebagai tujuan akhir *Syariah*, *Maqashid Syariah* seharusnya menduduki posisi penting sebagai ukuran atau indikator benar tidaknya suatu ketentuan hukum. Dengan kata lain menentukan hukum yang benar haruslah melalui pemahaman *Maqashid Syariah* yang baik.

Dalam pandangan Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*), baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan dalam

syari'ah tidaklah dibuat untuk syari'ah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan (Ad-Daraini, 1975) Sejalan dengan hal tersebut, Muhammad Abu Zahrah juga menyatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satu aturan pun dalam syari'ah baik dalam al-Qur'an dan Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan (Zahrah, 1958) Dengan demikian dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam syari'ah adalah untuk membawa manusia dalam kondisi yang baik dan menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya dalam kondisi yang buruk, tidak saja di kehidupan dunia namun juga di akhirat.

Abu Hamid al-Ghazaly (w. 505 H/1111 M) mengelaborasi klasifikasi *Maqashid*, yang ia masukan dalam kategori kemaslahatan mursal (al-Mashalih al-Mursalah), yaitu kemaslahatan yang tidak disebut secara langsung dalam nas (teks suci) Islam (Auda, n.d.). Fakhr al-Din al-Razi (w. 606 H/1209 M) dan Al-Amidi (w. 631 H/1234 M) mengikuti terminologi al-Ghazaly.

Najm al-Din al-Tufi (w. 716 H/1216 M) mendefinisikan kemaslahatan sebagai apa yang memenuhi tujuan sang Pembuat *Syariah* (al-Syari'), yaitu Allah Swt. Kemudian al-Qarafi (w. 1285 H/1868 M) mengaitkan kemaslahatan dan *Maqashid*

dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan: "Suatu maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan atau menghindari kemudharatan"(Al-Qarafi, 1994) Ini beberapa contoh yang menunjukan kedekatan hubungan antara kemaslahatan dan *Maqashid* dalam konsepsi ushul fiqh (khususnya antara abad ke-5 dan 8 H, yaitu periode ketika teori *Maqashid* berkembang).

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek pembahasan penelitian dan atau pengumpulan data dengan sifat kepustakaan, atau melakukan kajian mendasar yang dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang pada dasarnya tertumpu pada kajian kritis dan secara mendalam terhadap bahan-bahan pustaka serta referensi karya ilmiah lainnya yang relevan. Kajian merujuk kepada buku-buku dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pencatatan transaksi, akuntansi syariah, serta dalil-dalil penunjang lainnya.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Perkembangan *Maqashid al-Syariah*

Sejarah ide tentang *Maqashid al-Syariah* atau tujuan-tujuan atau maksud yang mendasari perintah al-Qur'an dan Sunnah dapat dilacak hingga masa sahabat Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana diriwayatkan dalam sejumlah peristiwa. Salah satu contoh paling populer adalah hadits yang bersilsilah banyak (mutawatir) tentang salat asar di Bani Quraizhah,¹ di mana Rasulullah Saw mengutus sekelompok sahabat ke Bani Quraizhah dan memerintahkan mereka untuk melaksanakan salat asar di sana (Al-Bukhari, 1986). Namun yang terjadi batas waktu salat asar hampir habis dan para sahabat tiba di Bani Quraizhah. Lalu para sahabat terbagi menjadi pendukung dua pendapat yang berbeda: pendapat pertama bersikukuh salat Asar di Bani Quraizhah dengan konsekuensi apapun yang terjadi, sedangkan pendapat kedua bersikukuh salat Asar diperjalanan (sebelum waktu salat Asar habis).

Rasionalisasi di balik pendapat yang pertama adalah bahwa perintah Rasulullah Saw itu secara tekstual meminta setiap orang untuk melaksanakan salat Asar

di Bani Quraizhah, sedangkan rasionalisasi pendapat kedua adalah 'maksud/tujuan' perintah Rasulullah Saw adalah meminta para sahabat bergegas menuju Bani Quraizhah dan bukan 'bermaksud' menunda salat Asar hingga habis waktu salat. Menurut perawi, ketika para sahabat melaporkan cerita tersebut kepada Rasulullah, Rasulullah meneguhkan kebenaran kedua opini para sahabat. Takrir Rasulullah sebagaimana para fakih dan ulama, menunjukkan kebolehan dan kebenaran kedua sudut pandang di atas.

Satu-satunya ulama yang tidak setuju dengan para sahabat yang mengerjakan salat di perjalanan adalah Ibn Hazm al-Zhahiri (seorang fakih terkemuka madzhab leteralis atau zahiri), yang menulis bahwa kelompok Sahabat tersebut seharusnya mengerjakan salat Asar setelah sampai di Bani Quraizhah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah bahkan setelah tengah malam sekalipun (Hazm & Al-Muhalla, n.d.).

Contoh di atas memberikan ilustrasi ungkapan sejara awal konsep-konsep *Maqashid al-Syariah* dalam aplikasi hukum Islam dan implikasi yang muncul akibat memberikan kedudukan fundamental pada *Maqashid* sudah ada sejak zaman Rasulullah dan para Sahabat.

¹ Sekitar tahun ke-7 H. Lokasinya beberapa mil dari Madinah.

2. Penerapan *Maqashid Syariah* dalam Ekonomi Syariah

Berikut ini akan ditampilkan contoh aplikasi *Maqashid asy-Syariah* dalam wilayah ekonomi. Misalnya persoalan investasi dan bagi hasil. Dalam kajian ekonomi Islam ada dua model bagi hasil yang berkembang, yaitu *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*. Kedua model ini sama-sama diperbolehkan (*mubah*). Yang disebutkan pertama adalah kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko ditanggung bersama. Sedangkan yang disebutkan terakhir adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola.

Al-mudharabah atau investasi satu orang menarik untuk dicermati. Dalam dataran teoritis, *mudharabah* ini hasil usahanya akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati (Rusyd, 2002). Sedangkan kerugian usaha yang tidak disebabkan kelalaian pihak pengelola dana akan ditanggung sepenuhnya oleh penyedia dana (*investor*). *Mudharabah* merupakan salah satu produk yang ditawarkan dalam perbankan syaria^h.

Dalam kasus-kasus tertentu yang merupakan sektor ekonomi rakyat seperti pertanian yang mungkin keuntungannya hanya 6% setahun, khususnya konteks Indonesia, bagi hasil ini akan membantu di sektor pertanian yang memang memerlukan subsidi pemerintah. Namun, dalam kasus investasi khusus dimana pemilik modal dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipenuhi bank, misalnya modal disyaratkan untuk diinvestasikan pada usaha real estate yang memiliki keuntungan 36% setahun seperti yang terjadi di Timur Tengah, maka bagi hasil akan menjadi eksploitasi pemilik modal dalam bisnis ini (Muhajir, n.d.). Misalkan orang kaya di negara- negara dengan ekonomi kuat di dunia akan bersedia masuk ke Indonesia untuk investasi real estate. Dengan demikian, berarti pemerintah Indonesia membiarkan modal nasional tersisihkan dari sektor yang sangat menguntungkan. Dalam konteks seperti ini, para ekonom Islam harus melakukan riset sejauh mana telah terjadi kesewenang-wenangan. Pertimbangan prinsip keadilan dalam berusaha yang merupakan prinsip dasarnya, pada usaha ini tidak dilanggar. Begitu juga pada asas usaha yang bebas bunga juga tidak dilanggar. Namun, jika bagi hasil yang merupakan kesepakatan investor dengan pemerintah yang 36% keuntungan itu dibagi sama jelasnya tidak memberikan kemaslahatan bagi umat, karena kekayaan

yang hanya berputar pada pemilik modal dalam jumlah yang sangat besar.

Pada dasarnya, menjalankan bisnis apapun dengan model *mudharabah* diperbolehkan namun apabila sebagian besar investor hanya membidik bidang-bidang ekonomi yang berkeuntungan besar tentunya, dalam batas-batas tertentu, tidak membawa kemaslahatan bagi perkembangan usaha kecil. Karena dalam etika ekonomi Islam kekayaan tidak boleh beredar di kalangan orang kaya saja. Kemudian ekonomi Islam menjunjung nilai-nilai yang memungkinkan kaum mukmin bukan saja menikmati hal-hal duniawi, tetapi juga menghasilkan kemakmuran masyarakat dan kemajuan perekonomian. Dengan kata lain, ekonomi dijadikan alat bukan tujuan. Dengan demikian, sekalipun model *mudharabah* diperbolehkan dalam ekonomi Islam, namun harus ada riset-riset lebih jauh lagi dalam tataran penerapan. Apakah ada penyimpangan, ketidaksesuaian atau kesewenang-wenangan. Sehingga secara konseptual bukan akad yang dipermasalahkan tetapi kemungkinan adanya penyimpangan, kesewenang-wenangan dan ketidakadilan yang menjadi pertimbangan.

Contoh lain penerapan *Maqashid syari'ah* dalam kegiatan ekonomi adalah dengan memaknai ulang kemaslahatan manusia sebagai kebutuhan manusia. Ada

lima kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan agama, kebutuhan jiwa, kebutuhan menjaga keturunan, kebutuhan akal, dan kebutuhan menjaga harta. Misalnya kebutuhan dalam konteks ekonomi disebutkan bahwa ada kebutuhan *dharuriyah* dalam melaksanakan ibadah, yaitu perlengkapan ibadah yang minimal, sedangkan tambahan dengan segala macam aksesoris ibadah merupakan kebutuhan *hajjiyah* dan *tahsiniyah*. Peran produsen Islam adalah membidik peluang-peluang ini untuk dijadikan sebagai lahan bisnis yang baik. Kebutuhan menjaga jiwa diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan paling minimal untuk tiga jenis kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan *dharuri*. Sedangkan tambahan kebutuhan yang menjamin hidup lebih baik adalah kebutuhan *hajjiyyah* dan kebutuhan *tahsiniyyah*, yang menjamin kehidupan lebih mudah.

Contoh lainnya adalah pelarangan usaha spekulasi valas karena mashlahah amah. Usaha spekulatif adalah bentuk usaha yang pada hakikatnya merupakan gejala untuk membeli sesuatu barang (komoditi) dengan harga yang murah pada suatu waktu dan menjual barang yang sama dengan harga yang mahal pada waktu yang lain. Seseorang yang melakukan kegiatan spekulatif dalam perdagangan biasanya berharap kepada terjadinya fluktuasi harga

yang tinggi di pasar. Apabila harga masa depan (future price) diharapkan lebih tinggi daripada harga sekarang, maka para pembeli spekulatif membeli suatu komoditi dengan maksud menjualnya dengan harga yang lebih tinggi di kemudian hari. Demikian juga sebaliknya apabila harga masa depan (future price) diharapkan lebih rendah dari harga sekarang, para spekulasi akan menjualnya sekarang untuk menghindari penjualan pada harga yang lebih rendah nantinya.

Islam melarang praktek spekulasi ini, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Hadist bahwa Nabi SAW berkata: “Barang siapa menumpuk persediaan gandum di masa kekurangan (dengan maksud memperoleh keuntungan kelak), ia berdosa besar.

Perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dan dikategorikan dengan pertukaran antara emas dan perak atau dikenal dalam terminologi fiqh dengan istilah (sharf) yang disepakati para ulama tentang keabsahannya. Perdagangan valuta menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian suatu negara, antara lain menimbulkan ketidak stabilan nilai tukar mata uang. Sehingga menggusarkan para pengusaha dan masyarakat umum, malah kegiatan jual beli valuta cenderung mendorong jatuhnya nilai mata uang, karena para spekulasi sengaja melakukan

rekayasa pasar agar nilai mata uang suatu negara berfluktuasi secara tajam.

Termasuk juga larangan *dumping* (siyasah ighraq) dalam penjualan suatu produk. Menurut kamus lengkap perdagangan Internasional, dumping adalah penjualan suatu komoditi di suatu pasar luar negeri pada tingkat harga yang lebih rendah dari yang nilai yang wajar, biasanya dianggap sebagai tingkat harga yang lebih rendah daripada tingkat harga pasar domestiknya atau di Negara ketiga.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, dumping adalah sistem penjualan barang di pasaran luar negeri dengan jumlah banyak dengan harga yang murah sekali dengan tujuan agar harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan sehingga akhirnya dapat menguasai pasaran luar negeri dan dapat menguasai harga kembali.

Praktik dumping merupakan praktik yang tidak fair, karena bagi Negara pengimpor praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang serta bankrutnya perusahaan dalam negeri.

Dumping merupakan praktek dagang yang dapat merusak mekanisme pasar. Ada berbagai macam akibat yang ditimbulkan dari praktek dumping ini, antara lain adalah produk barang sejenis dalam negeri kalah bersaing karena harga produk impor tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan harga produk barang sejenis yang ada di Negara domestic, pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran karena perusahaan dalam negeri harus menghemat biaya operasionalnya agar dapat bersaing dengan barang-barang impor yang harganya murah tersebut, dan yang lebih parah lagi adalah tutupnya perusahaan dalam negeri akibat produksinya terus menurun dan barang-barangnya tidak laku di pasaran. Itulah yang menjadikan alasan agama islam melarang praktek dumping dalam kegiatan ekonomi, karna mengakibatkan timbulnya mudharat dan hilangnya maslahat di masyarakat luas.

E. KESIMPULAN

Maqashid syariah adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia, tujuan-tujuan ajaran Islam, atau dapat juga dipahami sebagai 'tujuan-tujuan pembuat syari'at (Allah) dalam menggariskan ajaran syari'at Islam.'

Sejarah ide tentang *Maqashid al-Syariah* atau tujuan-tujuan atau maksud yang mendasari perintah al-Qur'an dan

Sunnah dapat dilacak hingga masa sahabat Nabi Muhammad Saw.

Imam al-Syathibi adalah Bapak *Maqashid Syariah* pertama sekaligus peletak dasarnya. Namun itu tidak berarti bahwa sebelum beliau, ilmu *Maqashid* tidak ada. Imam al-Syathibi lebih tepat disebut orang pertama yang menyusunnya secara sistematis.

Kajian *Maqashid* bisa dijadikan sebagai petunjuk penting untuk merumuskan kaidah-kaidah qath'iy guna menuntaskan perselisihan pendapat yang muncul dari perbedaan waktu dan tempat, sehingga segala bentuk fanatisme madzhab bisa diminimalisir serta disikapi secara obyektif.

Implikasi *Maqashid* terhadap Teori Perilaku Ekonomi, dapat dilihat pada: Problem Ekonomi, Wants versus Needs, dan Mashlahah versus Utility.

F. DAFTAR PUSTAKA

- 'Asyur, T. I. (2001a). *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*. Daral-Nafais.
- 'Asyur, T. I. (2001b). *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*. Daral-Nafais.
- 'Izzuddîn, B. Z. (1996). *al-Maqâshid al-'Âmmah li al-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (1st ed.). Dar al-Shafwah.
- Ad-Daraini, F. (1975). *al-Manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri*. Dar al-Kitab al-Hadis.

- Al-Bukhari, M. (1986). *al-Shahih* (3rd ed.). Dar Ibn Katsir.
- Al-Qarafi, S. al-D. (1994). *al-Dzakirah* (5th ed.). Dar al-‘Arab.
- Auda, J. (n.d.). *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2015). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Prenada.
- Hazm, A. I., & Al-Muhalla. (n.d.). *Lajnah Ihya al-Turats al-‘Arabi* (3rd ed.). Dar al-Afaq.
- Muhajir, N. (n.d.). *Filsafat Ilmu Kualitatif & Kuantitatif untuk Pengembangan Ilmu dan Penelitian (III)*.
- Rusyd, I. (2002). *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun*. Pustaka Amani.
- Umar, H. (2007). *Nalar Fiqh*. Gaung Persada.
- Zahrah, M. A. (1958). *Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-‘Arabi.